

PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PPDB SISTEM ONLINE KOTA PONTIANAK
JENJANG SMP, SMA DAN SMK TAHUN 2016/2017

I. Pengertian

Dalam petunjuk teknis yang dimaksud dengan:

1. **Daerah** adalah Kota Pontianak.
2. **Luar Daerah** adalah Wilayah Luar Kota Pontianak.
3. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
4. **Walikota** adalah Walikota Pontianak.
5. **Dinas** adalah Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
6. **Kepala Dinas** adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
7. **Kepala Bidang Pendidikan Dasar** adalah Kepala Bidang Dasar Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
8. **Kepala Bidang Pendidikan Menengah** adalah Kepala Bidang Menengah Dinas Pendidikan Kota Pontianak
9. **Satuan Pendidikan** adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah dasar(SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP),Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA),Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Serta Lembaga Pendidikan Yang Menyelenggarakan Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha dan Program paket C.
10. **Ujian Nasional** yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.
11. **Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan** selanjutnya disebut Ujian S/M/PK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/penyelenggara program pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran
12. **Nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan** selanjutnya disebut Nilai S/M/PK adalah nilai gabungan antara nilai ujian S/M/PK dan rata-rata Nilai Rapor atau rata-rata Nilai Derajat Kompetensi (NDK).
13. **Nilai Ujian Nasional** yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik dari UN.
14. **Ijazah** adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan Lulus Ujian.
15. **Sertifikat Hasil Ujian Nasional** yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian kompetensi lulusan.

16. **Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Program Paket B/Wustha** selanjutnya disingkat dengan SKHUN adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Nasional Pada Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Program Paket B/Wustha
17. **Kuota Kelas** adalah jumlah maksimum Peserta Didik dalam satu kelas;
18. **Penerimaan Peserta Didik Baru System Online selanjutnya disingkat PPDB System Online** adalah kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan Sistem Online.
19. **Seleksi masuk SMP** adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMP berdasarkan jumlah *Nilai Ujian Sekolah* SD/MI/Sederajat.
20. **Seleksi masuk SMA** adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMA berdasarkan jumlah *Nilai Ujian Nasional* SMP/MTs/Sederajat.
21. **Seleksi masuk SMK** adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMK berdasarkan jumlah *Nilai Ujian Nasional* SMP/MTs/Sederajat.
22. **Administrator** adalah tenaga teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Kota Pontianak yang memiliki Hak Akses pada aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online tertinggi untuk aplikasi tingkat sekolah dan di Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
23. **Supervisor Daerah** adalah tenaga teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Kota Pontianak yang memiliki hak akses pada Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online tertinggi untuk aplikasi tingkat kabupaten/kota di Dinas Pendidikan Kota Pontianak;
24. **Operator Daerah** adalah tenaga teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Kota Pontianak yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat kabupaten/kota di Dinas Pendidikan Kota Pontianak;
25. **Supervisor Sekolah** adalah tenaga teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Sekolah yang memiliki hak akses pada Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online tertinggi untuk aplikasi tingkat sekolah;
26. **Operator Sekolah** adalah tenaga teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online sekolah yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat sekolah.
27. **Penduduk Kota Pontianak** adalah setiap orang yang memiliki identitas kependudukan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
28. **Orangtua/wali Calon Peserta Didik Baru** adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik.

II. Maksud dan Tujuan

1. Maksud diselenggarakan PPDB Sistem Online SMP, SMA dan SMK Negeri di Kota adalah untuk menjamin terlaksananya Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel.
2. PPDB Sistem Online bertujuan memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh pelayanan pendaftaran secara cepat, transparan dan dapat di pertanggung jawabkan.

III. PRINSIP

PPDB Sistem Online mengedepankan prinsip-prinsip :

1. Semua lulusan SD/MI/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMP.
2. Semua lulusan SMP/MTs/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMA dan SMK
3. Pada dasarnya tidak ada penolakan PPDB Sistem Online kecuali daya tampung sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan Khusus SMK Negeri calon peserta didik wajib memenuhi persyaratan kesehatan, serta waktu proses PPDB Sistem Online telah berakhir.
4. Calon Peserta Didik Baru dalam kota Pontianak hanya bersaing dengan calon peserta dari dalam kota Pontianak, begitu juga Calon Peserta Didik Baru dari Luar kota Pontianak hanya bersaing dengan calon peserta dari luar kota Pontianak

IV. AZAS

Azas PPDB Sistem Online adalah:

1. *Obyektif*, artinya bahwa PPDB Sistem Online harus memenuhi ketentuan umum yang di atur dalam peraturan ini.
2. *Transparan*, artinya pelaksanaan PPDB Sistem Online bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua calon peserta didik.
3. *Akuntabel*, artinya PPDB Sistem Online dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
4. *Kompetitif*, artinya PPDB Sistem Online dilakukan melalui seleksi berdasarkan Jumlah Nilai Ujian Sekolah (US) Pada tingkat SD/MI/Sederajat dan Jumlah Nilai Ujian Nasional (NUN) pada tingkat SMP/MTs/Sederajat.

5. *Online*, artinya rangkaian proses PPDB Sistem Online mulai dari pendaftaran sampai dengan pengumuman hasil seleksi yang dikelola secara otomatis dengan sistem komputerisasi dan dapat dilihat setiap saat di *website* (laman).
6. *Rules by System* artinya aturan dan prosedur PPDB Sistem Online yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon Peserta Didik Baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya di kontrol dan di jamin oleh sistem program komputer.

V. Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas VII (tujuh) pada SMP adalah :

1. Telah Lulus SD/MI/Sederajat dan memiliki ijazah;
2. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada Tanggal 11 Juli 2016

VI. Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas X (Sepuluh) pada SMA/SMK adalah :

1. Telah Lulus SMP/MTs/Sederajat dan memiliki ijazah;
2. Memiliki SHUN/SKHUN SMP/MTs/Sederajat; dan
3. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 11 Juli 2016

VII. Ketentuan Pendaftaran

1. Setiap calon peserta didik diberi kesempatan satu kali mendaftar dengan lima pilihan sekolah.
2. Calon Peserta Didik asal sekolah dari Kota Pontianak lulusan tahun berjalan dapat langsung mendaftarkan ke satuan pendidikan peserta PPDB Sistem Online.
3. Calon Peserta Didik lulusan sebelum tahun berjalan, calon peserta didik lulusan dari *luar Provinsi Kalimantan Barat/luar negeri serta paket A dan Paket B (Sederajat)* terlebih dahulu harus melalui proses **Pra-pendaftaran** di Dinas Pendidikan Kota Pontianak
4. PPDB Sistem Online dari sekolah asing melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar atau Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
5. Calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMP wajib menyerahkan ijazah Asli SD/MI/sederajat dan fotokopi yang telah dilegalisir.
6. Calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMA/SMK wajib menyerahkan ijazah SMP/MTs/Sederajat Asli dan fotokopi yang telah dilegalisir, menyerahkan SHUS/SKHUN SMP/MTs/Sederajat asli dan fotokopi yang telah dilegalisir.

7. Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Kota Pontianak diwajibkan menunjukkan Kartu Keluarga Asli dan menyerahkan fotokopinya pada saat pendaftaran.
8. Pada saat pendaftaran calon peserta didik wajib membawa formulir yang telah di isi dan/atau mendaftar secara online dengan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran kemudian diserahkan beserta berkas kelengkapan persyaratan kepada operator untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan.
9. Pendaftaran calon peserta didik yang telah memenuhi persyaratan dinyatakan **SAH** apabila sudah memiliki bukti pendaftaran yang sudah diverifikasi oleh operator sekolah.
10. Calon Peserta Didik Baru mendaftar pada tingkat SLTA boleh memilih jenjang satuan pendidikan SMA saja, SMK saja dan boleh memilih lintas jenjang SMA dan SMK (campuran).
11. Calon Peserta Didik baru tidak dapat mencabut berkas pendaftarannya sampai proses PPDB Online berakhir
12. Pencabutan/Pengembalian berkas pendaftaran akan dilakukan setelah Pengumuman Resmi diumumkan.
13. Apabila calon siswa mencabut berkas pada proses pendaftaran sebelum pengumuman resmi diumumkan, calon peserta didik baru dianggap mengundurkan diri dengan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri.

VIII. Tempat Pendaftaran

1. Calon Peserta Didik baru mendaftar di sekolah SMP/SMA/SMK Negeri (sesuai jenjang sekolah pilihan) yang dekat dengan tempat tinggal calon peserta didik.
2. Pra-pendaftaran bertempat di Dinas Pendidikan Kota Pontianak.

IX. Kuota PPDB Sistem Online

1. Kuota Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar ke SMP di Kota Pontianak diatur sebagai berikut :
 - a. Siswa lulusan SD/MI/Sederajat penduduk Kota Pontianak mendapat kuota 95% dari daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan Peserta PPDB Sistem Online.
 - b. Siswa lulusan SD/MI/Sederajat yang bukan penduduk Kota Pontianak mendapatkan kuota 5% dari daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan Peserta PPDB Sistem Online.

2. Kuota Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar ke SMA di Kota Pontianak diatur sebagai berikut:
 - a. Siswa lulusan SMP/MTs/Sederajat penduduk Kota Pontianak mendapat kuota 95% dari daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan Peserta PPDB Sistem Online.
 - b. Siswa lulusan SMP/MTs/Sederajat yang bukan penduduk Kota Pontianak mendapatkan kuota 5% dari daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan Peserta PPDB Sistem Online.
3. Kuota Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar ke SMK di Kota Pontianak diatur sebagai berikut:
 - a. Siswa lulusan SMP/MTs/Sederajat penduduk Kota Pontianak mendapat kuota 95% dari daya tampung masing-masing Kompetensi Keahlian pada Satuan Pendidikan Peserta PPDB Sistem Online.
 - b. Siswa lulusan SMP/MTs/Sederajat yang bukan penduduk Kota Pontianak mendapatkan kuota 5% dari daya tampung masing-masing Kompetensi Keahlian pada Satuan Pendidikan Peserta PPDB Sistem Online.

X. Jadwal Pelaksanaan PPDB Sistem Online

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Sosialisasi & Pelatihan	23 - 24 Juni 2016	08.00 – 16.00 WIB
2	Uji Coba & Evaluasi	25 Juni 2016	08.00 – 14.00 WIB
3	Pra Pendaftaran	11 – 13 Juli 2016	08.00 – 12.00 WIB
4	Pendaftaran	11 – 14 Juli 2016	08.00 – 12.00 WIB
5	Pengumuman Resmi	16 Juli 2016	10.00 WIB
6	Penarikan Berkas	15 Juli 2016	07.00 – 10.30 WIB
7	Daftar Ulang	18 – 19 Juli 2016	08.00 – 12.00 WIB

XI. Daya Tampung

1. Daya Tampung penerimaan harus ditentukan dari awal dan dipublikasikan secara terbuka, jika ada perubahan harus mendapat Persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan dan diinformasikan kepada calon pendaftar; dan
2. Tidak dibenarkan melakukan perubahan data daya tampung selama proses PPDB System Online sedang berlangsung.

3. Daya Tampung Jenjang SMP

No	Nama Sekolah	Alamat	Daya Tampung
1	SMPN 1 Pontianak	Jl. Jenderal Urip	288
2	SMPN 2 Pontianak	Jl. Selayar, Kota Baru	224
3	SMPN 3 Pontianak	Jl. Kalimantan No. 123	288
4	SMPN 4 Pontianak	Jl. Tanjung Raya I, Pontianak Timur	216
5	SMPN 5 Pontianak	Jl. Hasanuddin, Pontianak Barat	230
6	SMPN 6 Pontianak	Jl. Karya Baru, Pontianak Selatan	238
7	SMPN 7 Pontianak	Jl. Khatuistiwa,gg Teluk Betung 1, Siantan	224
8	SMPN 8 Pontianak	Jl.Parit Haji Husin II, Pontianak Tenggara	204
9	SMPN 9 Pontianak	Jl.Pangeran Natakusuma, Pontianak Kota	238
10	SMPN 10 Pontianak	Jl.WR. Supratman, Pontianak Selatan	238
11	SMPN 11 Pontianak	Jl. Ahmad Marzuki, Pontianak Selatan	238
12	SMPN 12 Pontianak	Jl. HRA. Rahman, Gang Lawu, Sui Jawi	238
13	SMPN 13 Pontianak	Jl. Tebu, Jeruju, Pontianak Barat	288
14	SMPN 14 Pontianak	Jl. Tanjung Raya II, Jl. Tani, Pontianak Timur	288
15	SMPN 15 Pontianak	Jl. Khatulistiwa, Batu layang	224
16	SMPN 16 Pontianak	Jl. RE. Martadinata, Pontianak Barat	288
17	SMPN 17 Pontianak	Jl. Berdikari, Pal 5, Pontianak Barat	204
18	SMPN 18 Pontianak	Jl. 28 Oktober, Komp. Lapangan Golf	204
19	SMPN 19 Pontianak	Jl. Ampera, Pontianak Kota	238
20	SMPN 20 Pontianak	Jl. Khatulistiwa, Pontianak Utara	192
21	SMPN 21 Pontianak	Jl. Tanjung Raya II, Pontianak Timur	204
22	SMPN 22 Pontianak	Jl. Purnama 5, Pontianak Selatan	144
23	SMPN 23 Pontianak	Jl. LetJen. S. Parman, Pontianak Selatan	224
24	SMPN 24 Pontianak	Jl. Nur Ali, Pontianak Kota	170
25	SMPN 25 Pontianak	Jl. Selat Panjang, Pontianak Utara	72
26	SMPN 26 Pontianak	Jl. Ya'm Sabran, Pontianak Timur	72
Jumlah			5.676

4. Daya Tampung Jenjang SMA

No	Nama Sekolah	Alamat	Daya Tampung
1	SMAN 1 Pontianak	Jl. Kalimanan, Pontianak Selatan	400
2	SMAN 2 Pontianak	Jl. RE. Martadinata, Pontianak Barat	252
3	SMAN 3 Pontianak	Jl. Letjen. S. Parman, Pontianak Selatan	310
4	SMAN 4 Pontianak	Jl. Dr. Wahidin, Pontianak Barat	256
5	SMAN 5 Pontianak	Jl. Khatulistiwa, Pontianak Utara	279
6	SMAN 6 Pontianak	Jl. Tanjung Raya II, Jl Tani , Pontianak timur	204
7	SMAN 7 Pontianak	Jl.Sulawesi, Pontianak Selatan	256
8	SMAN 8 Pontianak	Jl.Ampera, Pontianak Kota	256
9	SMAN 9 Pontianak	Jl. Tanjung Raya II, Pontianak Timur	192
10	SMAN 10 Pontianak	Jl. Purnama 5, Pontianak Selatan	204
Jumlah			2.609

5. Daya Tampung Jenjang SMK

No	Nama Sekolah	Alamat	Kompetensi Keahlian/jurusan	Daya Tampung	Total
1	SMKN 1 Pontianak	Jl. Danau Sentarum Pontianak Kota	1. Akuntansi	128	320
			2. Administrasi Perkantoran	96	
			3. Pemasaran	64	
			4. Usaha Perjalanan Wisata	32	
2	SMKN 2 Pontianak	Jl. Khatulistiwa Pontianak Utara	1. Teknik Audio Video	32	378
			2. Teknik Elektronika Industri	64	
			3. Teknik Instalasi Tenaga Listrik	64	
			4. Teknik Otomasi Industri	32	
			5. Teknik Penyiaran dan Produksi Program Pertelevisionan	28	
			6. Teknik Otomotif Kendaraan Ringan	32	
			7. Teknik Sepeda Motor	32	
			8. Teknik Pemesinan	64	
			9. Teknik Gambar Bangunan	30	
3	SMKN 3 Pontianak	Jl. Letjen.S.Parman Pontianak Selatan	1. Akuntansi	150	292
			2. Administrasi Perkantoran	72	
			3. Pemasaran	70	
4	SMKN 4 Pontianak	Jl. Komyos. Sudarso Pontianak Barat	1. Teknik Konstruksi Gedung	68	549
			2. Teknik Survei dan Pemetaan (Geomatika)	32	
			3. Teknik Gambar Sipil Arsitektur	31	
			4. Teknik Pendingin dan Tata Udara	30	
			5. Teknik Instalasi Tenaga Listrik	31	
			6. Teknik Elektronika Audio Video	69	
			7. Teknik Elektronika Industri	30	
			8. Teknik Pemesinan	66	
			9. Teknik Las dan Fabrikasi Logam	30	
			10. Teknik Otomotif Kendaraan Ringan	67	
			11. Teknik Komputer dan Jaringan	32	
			12. Teknik Sepeda Motor	31	
			13. Teknik Kimia Analis	32	
5	SMKN 5 Pontianak	Jl. Ahmad Yani Pontianak Selatan	1. Akomodasi Perhotelan	72	318
			2. Jasa Boga	72	
			3. Kecantikan Rambut	36	
			4. Kecantikan Kulit	36	
			5. Busana Butik	72	
			6. Akuntansi	30	
6	SMKN 6 Pontianak	Jl. 28 Oktober, Pontianak Utara	1. Multimedia	60	188
			2. Desain dan Produksi Kria Tekstil	32	
			3. Desain dan Produksi Kria Keramik	32	
			4. Desain dan Produksi Kria Logam	32	
			5. Desain dan Produksi Kria Kayu	32	
7	SMKN 7 Pontianak	Jl. Tanjung Raya, Pontianak Timur	1. Teknik Komputer dan Jaringan	68	266
			2. Rekayasa Perangkat Lunak	32	
			3. Teknik Pengelasan	32	
			4. Teknik Sepeda Motor	32	
			5. Multimedia	32	
			6. Akuntansi	70	
8	SMKN 8 Pontianak	Jl. Budi Utomo, Pontianak Utara	1. Desain Komunikasi Visual	72	216
			2. Teknik Gambar Bangunan	36	
			3. Pemasaran	72	
			4. Akuntansi	36	
Jumlah					2.527

XII. Persyaratan Pendaftaran Dan Seleksi PPDB Sistem Online

1. Persyaratan Pendaftaran PPDB Sistem Online Jenjang SMP

Pendaftaran Calon Peserta Didik baru SMP dilakukan sendiri oleh calon yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi;
- b. Calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMP wajib menyerahkan Ijazah Asli SD/MI/ sederajat dan fotokopi yang telah dilegalisir 2 rangkap,
- c. Menyerahkan SKHUS/SKHUN/SKHUASBN SD/MI/Sederajat asli dan fotokopi yang telah dilegalisir 2 rangkap.
- d. Menyerahkan pas foto Calon Peserta Didik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
- e. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal 11 Juli 2016

2. Seleksi PPDB Sistem Online Jenjang SMP

- a. Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik baru SMP dilakukan berdasarkan Jumlah Nilai Ujian Sekolah pada Jenjang SD/MI/ yang sederajat;
- b. Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima adalah yang mendapatkan jumlah Nilai Ujian Sekolah tertinggi di-ranking sampai mencapai jumlah daya tampung;
- c. Jika jumlah nilai ketiga mata pelajaran sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
 - 1) Urutan prioritas pilihan sekolah;
 - 2) Melihat perbandingan Nilai Ujian Sekolah setiap mata pelajaran yang lebih tinggi dengan urutan: Bahasa Indonesia, Matematika, IPA (Sains);
 - 3) Mendahulukan calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua; dan
 - 4) Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran di sistem.

3. Persyaratan Pendaftaran PPDB Sistem Online Jenjang SMA

Pendaftaran Calon Peserta Didik baru SMA dilakukan sendiri oleh calon yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi;
- b. Calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMA wajib menyerahkan Ijazah SMP/MTs/Sederajat Asli dan fotokopi yang telah dilegalisir 2 rangkap,
- c. menyerahkan SKHUN SMP/MTs/Sederajat asli dan fotokopi yang telah dilegalisir 2 rangkap.
- d. Menyerahkan pas foto Calon Peserta Didik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.
- e. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 11 Juli 2016

4. Seleksi PPDB Sistem Online Jenjang SMA

- a. Seleksi PPDB Sistem Online SMA dilakukan berdasarkan Jumlah Nilai Ujian Nasional pada Jenjang SMP/MTs / yang sederajat;
- b. Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima adalah yang mendapatkan jumlah Jumlah Nilai Ujian Nasional tertinggi di-ranking sampai mencapai jumlah daya tampung;
- c. Jika terdapat Jumlah Nilai Ujian Nasional yang sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
 - 1) Urutan prioritas pilihan sekolah;
 - 2) Melihat perbandingan nilai Ujian Nasional setiap mata pelajaran yang lebih tinggi dengan urutan: Bahasa Indonesia, Matematika, IPA (Sains), Bahasa Inggris;
 - 3) Mendahulukan calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua; dan
 - 4) Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran di system.

5. Persyaratan Pendaftaran PPDB Sistem Online Jenjang SMK

Pendaftaran Calon Peserta Didik baru SMK dilakukan sendiri oleh calon yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi;
- b. Calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMA/SMK wajib menyerahkan ijazah SMP/MTs/Sederajat Asli dan fotokopi yang telah dilegalisir 2 rangkap,
- c. Menyerahkan SHUS/SKHUN SMP/MTs/Sederajat asli dan fotokopi yang telah dilegalisir 2 rangkap,
- d. Menyerahkan pas foto Calon Peserta Didik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
- e. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 11 Juli 2016
- f. Membawa Surat Keterangan dokter yang berisikan: tidak buta warna,

6. Seleksi PPDB Sistem Online Jenjang SMK

- a. Seleksi PPDB Sistem Online SMK dilakukan berdasarkan Jumlah Nilai Ujian Nasional pada Jenjang SMP/MTs/ yang sederajat ;
- b. Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima adalah yang mendapatkan jumlah Nilai Ujian Nasional tertinggi diranking sampai mencapai jumlah daya tampung;

c. Jika terdapat Jumlah Nilai Ujian Nasional yang sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:

- 1) Urutan prioritas pilihan sekolah dan program keahlian
- 2) Melihat perbandingan Nilai Ujian Nasional setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan: Bahasa Indonesia, Matematika, IPA (Sains), Bahasa Inggris;
- 3) Mendahulukan calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua; dan
- 4) Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran di system.

7. Persyaratan Pendaftaran PPDB Sistem Online Lintas Jenjang SMA dan SMK.

Pendaftaran Calon Peserta Didik baru SMA dan SMK dilakukan sendiri oleh calon yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi;
- b. Calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMA/SMK wajib menyerahkan ijazah SMP/MTs/Sederajat Asli dan fotokopi yang telah dilegalisir 2 rangkap,
- c. Menyerahkan SKHUN SMP/MTs/Sederajat asli dan fotokopi yang telah dilegalisir 2 rangkap,
- d. Menyerahkan pas foto Calon Peserta Didik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
- e. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 11 Juli 2016; dan
- f. Membawa Surat Keterangan dokter yang berisikan: tidak buta warna,

8. Seleksi PPDB Sistem Online Lintas Jenjang SMA Dan SMK

- a. Seleksi PPDB Sistem Online SMK dilakukan berdasarkan Jumlah Nilai Ujian Nasional pada Jenjang SMP/MTs/yang sederajat ;
- b. Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima adalah yang mendapatkan jumlah Nilai Ujian Nasional tertinggi diranking sampai mencapai jumlah daya tampung;
- c. Jika terdapat Jmlah Nilai Ujian Nasional yang sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
 - 1). Urutan prioritas pilihan sekolah dan program keahlian
 - 2). Melihat perbandingan Nilai Ujian Nasional setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan: Bahasa Indonesia, Matematika, IPA (Sains), Bahasa Inggris;
 - 3). Mendahulukan calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua; dan
 - 4). Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran di system.

XIII. Pemilihan Sekolah Tujuan

Pemilihan sekolah tujuan SMP, SMA, dan SMK

1. Untuk sekolah tujuan SMP: setiap Calon Peserta Didik dapat memilih maksimal 5. (Lima) SMP Peserta PPDB Sistem Online;
2. Untuk sekolah tujuan SMA: setiap Calon Peserta Didik dapat memilih 5 (Lima) SMAN Peserta PPDB Sistem Online; dan
3. Setiap Calon Peserta Didik yang mendaftar ke SMKN dapat memilih dengan cara :
 - a. 5 (Lima) pilihan Kompetensi keahlian pada 1 (satu) SMKN; atau
 - b. 1 (Satu) atau lebih kompetensi keahlian pada SMKN yang berbeda (Jumlah keseluruhan 5 kompetensi keahlian); atau
 - c. 1 kompetensi keahlian pada 5 SMKN peserta PPDB Sistem Online

Contoh :

- 1). Calon peserta didik memilih kompetensi keahlian Pada 1(satu) SMK Negeri
 - a) Teknik Instalasi Tenaga Listrik pada SMK N 2 Pontianak
 - b) Teknik Audio Video pada SMK N 2 Pontianak
 - c) Teknik Elektronika Industri pada SMK N 2 Pontianak
 - d) Teknik Otomotif Kendaraan Ringan pada SMK N 2 Pontianak
 - e) Teknik Perbaikan Bodi Otomotif pada SMK N 2 Pontianak
- 2) Calon peserta didik memilih 5 program keahlian dengan cara sebagai berikut :
 - a) Teknik Elektronika Industri, Teknik Otomotif Kendaraan Ringan Pada SMKN 4 Pontianak
 - b) Teknik Elektronika Industri, Teknik Otomotif Kendaraan Ringan Pada SMKN 2 Pontianak
 - c) Multimedia Pada SMKN 6 Pontianak
- 3) Calon peserta didik memilih 1(satu) Kompetensi keahlian Pada 5 SMKN dengan cara sebagai berikut :
 - a) Teknik Komputer dan Jaringan Pada SMKN 4 Pontianak
 - b) Teknik Komputer dan Jaringan Pada SMKN 7 Pontianak
 - c) Pemasaran, SMKN 1 Pontianak
 - d) Pemasaran, SMKN 3 Pontianak
 - e) Pemasaran, SMKN 8 Pontianak

Atau

- a) Desain Komunikasi Visual Pada SMKN 8 Pontianak
 - b) Pemasaran, SMKN 1 Pontianak
 - c) Tata Boga, SMKN 5 Pontianak
 - d) Desain dan Produk Kria Keramik pada SMKN 6 Pontianak
 - e) Akutansi Pada SMKN 3 Pontianak
4. Setiap Calon Peserta Didik yang mendaftar Lintas Jenjang(campuran) ke SMAN dan SMKN dengan cara : dapat memilih satu atau lebih sekolah SMA dan memilih satu atau lebih Kompetensi Keahlian Pada SMK jumlah pilihan keseluruhan 5 (lima)

Contoh :

- a. Calon Peserta Didik dapat memilih dengan cara :
 - 1). SMA Negeri 7 Pontianak
 - 2). SMA Negeri 2 Pontianak
 - 3). SMA Negeri 4 Pontianak
 - 4). Teknik Komputer Jaringan di SMK Negeri 4 Pontianak
 - 5). Pemasaran di SMK Negeri 1 Pontianak
- b. Calon Peserta Didik dapat memilih dengan cara :
 - 1). Teknik Kendaraan Ringan di SMK N 4 Pontianak
 - 2). Akomodasi Perhotelan di SMKN 5 Pontianak
 - 3). Multimedia di SMK N 6 Pontianak
 - 4). SMA Negeri 6 Pontianak
 - 5). SMA Negeri 5 Pontianak
- c. Calon Peserta Didik dapat memilih dengan cara :
 - 1). SMA Negeri 4 Pontianak
 - 2). Teknik Pengelasan di SMKN 7 Pontianak
 - 3). SMA Negeri 9 Pontianak
 - 4). Desain Komunikasi Visual di SMK Negeri 8 Pontianak
 - 5). SMA Negeri 10 Pontianak.

XIV. Pengumuman

- 1. Hasil Seleksi yang ditampilkan pada website adalah hasil sementara, hasil resmi akan ditampilkan pada papan pengumuman sekolah peserta PPDB Sistem Online serta ditandatangani dan dicap basah oleh pejabat yang berwenang;
- 2. Apabila kuota daya tampung di masing-masing sekolah tidak terpenuhi, maka akan diatur kemudian pengumuman kedua atas kebijakan kepala sekolah diketahui dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan kota Pontianak.

XV. Kepanitiaan

1. Pembentukan Kepanitiaan

- a. Kegiatan PPDB Sistem Online dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan sosialisasi, pendataan, pendaftaran dan pengumuman.
- b. Dalam Penyelenggaraan PPDB Sistem Online dibentuk Panitia pada tingkat kota dan tingkat satuan pendidikan.
- c. Panitia Tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
- d. Panitia Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- e. Tim Pengendali PPDB Sistem Online Kota Pontianak dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

2. Tugas Kepanitiaan

Ruang lingkup tugas Panitia PPDB Sistem Online di Satuan Pendidikan:

1. Menyediakan loket, ruang tunggu, perlengkapan, ATK, komputer, printer, dan akses internet yang diperlukan untuk pendaftaran secara online;
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen pendaftaran;
3. Mendaftarkan Calon Peserta Didik sesuai formulir pendaftaran secara online;
4. Mencetak dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada Calon Peserta Didik;
5. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
6. Mengumumkan secara Resmi Calon Peserta Didik baru yang diterima melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan; dan
7. Menerima pendaftaran ulang Peserta Didik baru yang diterima;

XVI. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

1. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk teknis ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak dengan membentuk dan menugaskan Tim Pengendali yang berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Pontianak;
2. Tugas Tim Pengendali PPDB Online Kota Pontianak adalah:
 - a. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PPDB Online Kota Pontianak dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam petunjuk teknis ini;

- b. Menerima laporan pelaksanaan PPDB Online Kota Pontianak dari setiap Satuan Pendidikan peserta;
- c. Menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak;
3. Mengevaluasi pelaksanaan PPDB Online Kota Pontianak; dan
4. Memberikan saran tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan PPDB Online tahun berikutnya.

XVII. Penutup

1. Juknis PPDB Sistem Online ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam juknis ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 4 April 2016



Dr. H. Mulyadi, M.Si
NIP.19640421 198901 1 013